
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK**1. Apakah tujuan dari penerbitan PBI ini ?**

Penerbitan PBI tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank bertujuan untuk meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi industri perbankan nasional dalam rangka menghadapi dinamika regional dan global serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan berkesinambungan.

2. Apa saja yang diatur dalam PBI ini ?

Secara garis besar PBI dimaksud mengatur mengenai pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha sesuai dengan besarnya modal inti, kewajiban bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif dan pembukaan jaringan kantor bank yang harus didukung oleh alokasi modal inti yang mencukupi.

3. Bagaimana pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang diatur dalam PBI ini ?

PBI mengelompokkan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti atau disebut dengan istilah Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU), yaitu :

- a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);
- b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);
- c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah); dan
- d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah).

4. Kegiatan usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing BUKU ?

Secara garis besar, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh masing-masing BUKU adalah :

Bagi Bank Umum Konvensional

- a. **BUKU 1** hanya dapat melakukan :
- 1). kegiatan dalam Rupiah berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*); kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas; kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dan jasa lainnya;
 - 2). kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA); dan
 - 3). kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **BUKU 2** dapat melakukan:
- 1). kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing berupa kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dan kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*); kegiatan treasury secara terbatas; jasa lainnya;
 - 2). Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama dan kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
 - 3). kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
 - 4). kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; serta
 - 5). kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **BUKU 3** dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.

- d. **BUKU 4** dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Bagi Bank Umum Syariah:

- a. **BUKU 1** hanya dapat melakukan :
- 1). kegiatan dalam Rupiah berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*); kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas; kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan dan jasa lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 2). kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA); dan
 - 3). kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. **BUKU 2** dapat melakukan:
- 1). kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing berupa kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dan kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*); kegiatan treasury secara terbatas; jasa lainnya;
 - 2). Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama serta kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
 - 3). kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
 - 4). kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; serta
 - 5). kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. **BUKU 3** dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.
- d. **BUKU 4** dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

5. Kegiatan usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah?

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah mengacu pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah sesuai dengan kelompok BUKU dari Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya. Selain itu, kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang tidak termasuk produk atau aktivitas dasar bank syariah (kegiatan usaha Bank Umum Syariah BUKU 1) hanya dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia

6. Selain pengaturan sebagaimana disebutkan diatas, apakah ada pengaturan khusus lainnya terkait dengan kegiatan usaha bank yang diatur dalam PBI ini ?

Ya, PBI ini juga mengatur secara khusus kegiatan usaha berupa penyertaan modal dan penyaluran kredit atau pembiayaan produktif, yaitu :

Untuk penyertaan modal pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a. BUKU 2 paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari modal Bank;
- b. BUKU 3 paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal Bank; dan
- c. BUKU 4 paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal Bank.

Untuk penyaluran kredit atau pembiayaan produktif, pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1;
- b. paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit atau

- pembiayaan, bagi BUKU 2;
 - c. paling rendah 65% (enam puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3; dan
 - d. paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.

7. Bila pada saat ketentuan ini berlaku terdapat bank yang telah melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan BUKU-nya, langkah apa yang harus dilakukan oleh bank tersebut ?

Bank yang melakukan Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan BUKU Bank tersebut, wajib:

- a. menyesuaikan Kegiatan Usaha mengikuti BUKU; atau
- b. meningkatkan Modal Inti.

Penyesuaian tersebut wajib dilakukan paling lambat akhir bulan Juni 2016. Untuk itu bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Maret 2013.

8. Dengan adanya pengaturan BUKU tersebut, apakah bank tetap diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha sesuai BUKU-nya ?

Untuk penerbitan produk atau aktivitas non dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi tetap wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Pengaturan yang lebih detail mengenai hal ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

9. Apakah yang dimaksud dengan alokasi modal inti untuk jaringan kantor ?

Alokasi modal inti untuk jaringan kantor adalah ketersediaan modal inti bank untuk mendukung keberadaan jaringan kantor yang dimiliki bank.

10. Bagaimana cara menghitung ketersediaan alokasi modal inti untuk jaringan kantor ?

Ketersediaan alokasi modal inti untuk jaringan kantor dihitung dengan mempertimbangkan jenis kantor, lokasi jaringan dan biaya investasi pembukaan jaringan kantor yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia.

11. Apakah perhitungan alokasi modal inti untuk jaringan kantor hanya untuk pembukaan jaringan kantor baru ?

Perhitungan alokasi modal inti untuk jaringan kantor tidak hanya untuk jaringan kantor yang akan dibuka namun juga untuk jaringan kantor yang telah ada.

Perhitungan alokasi modal inti tidak diberlakukan untuk :

- a. pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit kepada UMK;
- b. Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

12. Apakah pembukaan layanan *office channeling* dari Unit Usaha Syariah pada jaringan kantor Bank Umum Konvensional induknya dan layanan *delivery channel* dari Bank Umum Syariah pada jaringan kantor Bank Umum Konvensional induknya juga memperhitungkan alokasi modal inti Bank?

Pembukaan layanan *office channeling* dari Unit Usaha Syariah (UUS) pada jaringan kantor Bank Umum Konvensional induknya dan layanan *delivery channel* dari Bank Umum Syariah pada jaringan kantor Bank Umum Konvensional induknya tidak wajib memperhitungkan alokasi modal inti Bank.

13. Bagaimana jika berdasarkan perhitungan ketersediaan alokasi modal inti ternyata modal inti bank tidak mencukupi untuk mendukung jaringan kantor bank yang telah ada, apakah bank harus menutup sebagian jaringan kantornya ?

Bank tidak perlu menutup jaringan kantor yang telah ada namun sementara bank tidak dapat melakukan pembukaan jaringan kantor yang baru sampai terpenuhinya peningkatan modal untuk mencukupi alokasi modal inti yang dibutuhkan. Bank masih dapat dipertimbangkan untuk membuka jaringan kantor yang baru apabila bank menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMK minimal 20% atau UMK minimal 10% dari total kredit atau pembiayaan bank serta terdapat upaya pemupukan modal yang dilakukan bank.

14. Bagaimana dengan rencana pembukaan jaringan kantor yang sudah direncanakan bank untuk dibuka pada tahun 2013 ?

Bank wajib melakukan revisi RBB tahun 2013 paling lambat pada bulan Juni 2013 untuk rencana pembukaan jaringan kantor dengan memperhitungkan alokasi modal inti. Namun demikian permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang telah diajukan sebelum berlakunya PBI tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dapat ditindaklanjuti dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jaringan kantor yang berlaku sebelum PBI dimaksud.

15. Sanksi apa yang dikenakan kepada bank yang melanggar ketentuan dalam PBI ini ?

Bank yang melanggar beberapa ketentuan dalam PBI ini, dikenakan sanksi berupa sanksi administratif seperti:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan peringkat Tingkat Kesehatan Bank;
- c. larangan pembukaan jaringan kantor baru; dan/atau
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu.